

BAB II KERANGKA TEORI

A. Pengertian Akad

Dalam bahasa Arab akad memiliki arti sebagai ikatan atau penguat antara pihak satu dengan pihak lainnya bahkan, lebih dalam hal-hal tertentu, ikatan ini juga baik berupa ikatan konkret maupun ikatan abstrak, baik dari satu sisi maupun sisi lainnya. Ikatan yang dimaksud disini adalah mengikat antara kehendak dengan perealisasiannya atau maksud tujuan akad ini dibuat dengan apa yang telah dikomitmenkan. Pengertian akad menurut kamus besara bahasa Indonesia adalah suatu perjanjian, janji atau kontrak. Pengertian akad secara umum secara garis besarnya hampir sama dengan pengertian menurut bahasa dan pengertian ini tersebar dikalangan fukuha malikiyyah, syafi'iyah dan Hanibillah, yaitu sesuatu yang telah ditekadkan oleh seorang untuk melakukannya baik muncul karena kehendak sendiri, seperti sumpah, wakaf, dan ibra (pengguguran hak) talak, maupun atas kehendak membutuhkan dalam menciptakannya, seperti akad jual-beli dan akad sewa menyewa. Pengertian akad secara khusus, yaitu ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab dan kabul.¹

Akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana memiliki keinginan yang sama untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kehendak atau keinginan para pihak yang terlibat ini sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan keinginan para pihak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan dan pernyataan tersebut disebut juga dengan yang namanya ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama untuk mengikatkan diri dengan keinginan yang pasti, sedangkan kabul adalah suatu pernyataan yang menunjukkan suatu persetujuan oleh pihak satunya.

Ijab kabul adalah suatu pernyataan yang menunjukkan adanya keridhaan dalam suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk menghindari resiko – resiko kedepannya seperti keluat atau ingkar dalam suatu akad dan berjalan tidak sesuai dengan syara'. Oleh sebab itu, semua kesepakatan tidak dapat digolongkan dalam sebuah kata akad atau perjanjian terutama semua akad yang tidak berlandaskan atas saling ridha dan juga tidak sesuai syariat Islam. Tujuan dari akad itu sendiri berdasarkan dari tujuan dibuatnya akad itu

¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 17-18.

sendiri. Dikatakan demikian, karena yang akan dicapai dalam penyusunan dalam akad ditentukan oleh jenis akad yang digunakan, maksud menempatkan tujuan penyusunan akad diharapkan akan menciptakan kesungguh-sungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga tujuan dari akad itu sendiri nantinya dapat terwujud dengan baik.²

B. Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Pengertian akad *mudharabah* dari segi etimologi atau bahasa, yaitu *mudharabah* adalah suatu perumpamaan seseorang yang memberikan atau menyerahkan harta benda (modal) kepada orang lain agar dana tersebut dapat dipergunakan untuk berdagang dan menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, apabila terjadi kerugian maka yang wajib menanggungnya adalah pemilik modal. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji, *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang memiliki arti memukul atau berjalan. Maksud dari kata memukul atau berjalan ini adalah suatu proses yang dilewati seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha yang dibangunnya.

Menurut bahasa kata *mudharabah* sama maknanya dengan *Al-Qathu*, yaitu potongan, berjalan, atau berpergian. Seperti yang terlihat pada Q.S Al-Muzammil ayat 20:

وَأَخْرُوجُ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

Terjemahan:

“Dan yang lainnya, berpergian dimuka bumi mencari karunia Allah”³

Mudharabah berasal dari kata *dharb* yang mana artinya secara harfiah, yaitu berpergian atau berjalan, Al-Quran tidak secara langsung menjelaskan arti *mudharabah*, melainkan melalui kata *d-r-b* yang disebutkan didalamnya sebanyak lima puluh delapan kali. Dari kata – kata inilah kemudian ditetapkan konsep *mudharabah*.

Penjelasan mengenai pengertian *mudharabah* ini sendiri dalam Fiqih Muamalah diungkapkan dalam bermacam – macam pendapat diantaranya menurut *Madzhab Hanafi*, yang mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu perjanjian untuk


² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 21.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 73.

bersero didalam keuntungan dengan modal yang disediakan oleh salah satu pihak dan skill atau keahlian dari pihak lainnya. *Madzhab Maliki* yang mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah yang telah ditentukan kepada seorang yang telah dipercayai untuk menjalankan usaha menggunakan uang tersebut dengan imbalan dari sebagian keuntungannya tersebut. Sementara itu, *Madzhab Syafi'i* memberikan definisi bahwa *mudharabah* adalah pemilik modal meyerahkan modalnya kepada seorang pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan yang akan menjadi milik bersama diantara keduanya.⁴ Akad *mudharabah* merupakan akad yang banyak digunakan dalam suatu kerjasama terutama dalam bidang keuangan, akad *mudharabah* banyak difatwakan oleh fatwa DSN-MUI guna mengembangkan produk-produk keuangan yang ada di Indonesia saat ini.

Mudharabah merupakan salah satu akad perjanjian kerjasama yang banyak digunakan oleh para pelaku bisnis. Karena, akad tersebut berlandaskan atas saling percaya dan keridhaan.

Gambar 2.1
Skema akad mudharabah



Skema diatas menjadi gambaran sistematika atau gambaran tentang perjanjian kerjasama (*akad mudharabah*) yang mana, pemilik modal (*shahibul mal*) memberikan modalnya kepada pengelola usaha (*mudharib*), kemudian pengelola usaha (*mudharib*) menjalankan bisnis usahanya sesuai dengan perjanjian antar pihak yang mana kedua belah pihak tersebut mempunyai

⁴ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021) 40-41.

tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Mudharabah dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara terang – terangan. Namun, ada beberapa dalil Al – Quran yang menjadi landasan diperbolehkannya transaksi menggunakan akad *mudharabah*, antara lain:

1) Al – Quran

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak – banyak agar kamu beruntung” (Q.S AL Jumuah: 10).⁵

Tafsir yang dapat diambil dari arti surat Al-Jumuah ayat 10 tersebut adalah jika kita telah usai melaksanakan shalat hendaklah bertebaran mencari rezeki Allah dengan jalan-Nya, yaitu dengan cara yang halal. Selama mencari rezeki – rezekiNya hendaklah senantiasa mengingat Allah, jangan sampai dengan kesibukanmu, kalian menjadi lupa dengan yang memberikan rezeki, yaitu Allah SWT.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Artinya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki dari perniagaan) dari Tuhanmu” (Q.S Al Baqarah: 198).⁶

Tafsir dari ayat tersebut adalah Allah memperbolehkan umatnya untuk berniaga dengan jalan yang halal dan di ridhai-Nya, serta adanya larangan untuk ertengkar atau berselisih antara pihak – pihak lainnya.⁷ Berdasarkan kehidupan sehari-hari dalam perniagaan sering terjadinya perselisihan dan perseteruan baik antara penjual dengan pembeli, maupun antara sesama rekan bisnis.

وَأَخْرُوجُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 62:10.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 2:98

⁷ Arif Imam Maulidi, dkk, *Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2022), 3.

Artinya:

“Dan orang – orang yang jalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah” (Q.S Al- Muzzamil: 20).⁸

Pada ayat ini Allah memberi belaian kasih kepada umatnya, memberi kemudahan dan meringankan pelaksanaan ibadah dan juga upaya dalam mencari rezeki. Taburkanlah kebaikan sebaik-baiknya diantara sesama maka, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat kepadamu.⁹ Dalam ayat tersebut disebutkan jalan mencari karunia Allah (rezeki) pada umumnya dilakukan dengan cara berniaga. Akad *mudharabah* termasuk dalam salah satu cara berniaga dijalan Allah, dimana didalamnya tidak terdapat saling memberatkan antara kedua belah pihak ataupun pihak lainnya.

Dari beberapa ayat diatas sudah jelas bahwa dalam Islam akad *mudharabah* itu diperbolehkan. Allah SWT menganjurkan umatnya untuk mencari rezeki dijalan yang benar contohnya seperti berniaga. Dalam berniaga Allah melarang terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran antar sesamanya dan Allah mengingatkan untuk selalu berbuat kebaikan, karena kebaikan tersebut akan dibals dengan berlipat ganda.

2) Hadist Tentang Akad Mudharabah

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: “Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung keberkahan, yaitu yaitu jual beli secara tidak tunai. Muqaradah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹⁰

Pada hadist diatas terdapat kalimat “keberkahan” yang artinya diperbolehkannya melaksanakan akad *mudharabah*. Melaksanakan usaha dengan *mudharabah* berarti menjalankan usaha dijalan Allah, dengan adanya akad *mudharabah* diharapkan dapat mengembangkan usaha – usaha lebih baik lagi dan juga terhindar riba dan semacamnya.

⁸ Departemen Agama RI, *Al – Quran dan Terjemahan*, 73:20.

⁹ Hamka, *Tafsir Al Azhar Jilid 9*, (Depok: Gema Insani, 2015), 372.

¹⁰ Arif Imam Maulidi, dkk, *Tafsir dan Hadist Ekonomi Syariah* (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2022), 23.

حَبْرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ
 الْأَرْضُ عِنْدِي مِثْلُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَمَا صَلَّحَ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ صَلَّحَ فِي الْأَرْضِ
 وَمَا لَمْ يَصْلُحْ فِي مَالِ الْمُضَارَبَةِ لَمْ يَصْلُحْ فِي الْأَرْضِ قَالَ وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ
 يَدْفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الْأَنْكَارِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَأَعْوَانِهِ وَبَقَرِهِ وَلَا يُنْفِقَ
 شَيْئًا وَتَكُونَ النَّفَقَةُ كُلُّهَا مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ

Artinya:

“Telah menggambarkan kepada kami ‘Amru bin Zuharah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun dia berkata: Muhammad pernah berkata ‘Tanahku seperti harta mudharabah (kerjasama dagang dengan memberikan saham harta atau jasa), apa yang layak untuk harta mudharabah maka layak juga untuk ditanahku”. (HR. Al – Nasa’i No. 3867).¹¹

Dari hadist diatas dapat dipahami *mudharabah* merupakan suatu akad kerjasama diantara kedua belah pihak. Dimana ada pihak sebagai pemilik modal dan juga pengelola usaha. *Mudharabah* terdapat unsur *shirkah* yaitu, adanya unsur kerjasama antara harta dengan tenaga demi mencapai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan dijalan yang halal.¹² Apabila terjadi kerugian maka, pemilik modal harus menanggungnya. Tetapi, apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola usaha maka pengelola usahalah yang wajib menanggungnya.

HR. Thabrani

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ
 أَنْ لَا يَسْئَلَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ
 فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَارَهُ (رواه
 الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya:

“Dari Abbas bin Abdul Muthalib apabila ia menyerahkan (sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia mensyaratkan kepada

¹¹ Ach Baiquni, *Hadist Ekonomi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 34.

¹² Ach Baiquni, *Hadist Ekonomi* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 34.

mudharibnya agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah, dan tidak diberikan kepada binatang tunggangan. Jika mudharib melanggar syarat – syarat tersebut, maka ia bertanggungjawab menanggung resiko, syarat – syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah saw, lalu Rasulullah membenarkannya”. (HR. Thabrani).

Hadist yang dinyatakan oleh Thabrani ini memberi penjelasan tentang Abbas yang melakukan akad *mudharabah*, diaman Abbas memberi beberapa persyaratan kepada *mudharib* selaku pengelola usaha. Abbas pun menyampaikan apabila syarat – syarat tersebut dilanggar maka, *mudharib* harus menanggung resikonya.¹³

3) Ijma tentang Mudharabah

Ijma yang menjelaskan tentang akad *mudharabah*, terdapat pada hadist nabi. Dimana dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa para sahabat memberikan harta anak yatim kepada seorang (*mudharib*) untuk *mudharabah* dan perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ditentang oleh para sahabat – sahabat yang lainnya.¹⁴ Ijma tersebut termasuk dalam jenis ijma sukuti, karena para sahabat tidak ada yang menentang dan hal itu dianggap sebuah kesepakatan.¹⁵

4) Qiyas tentang Akad Mudharabah

Akad *mudharabah* diqiyaskan pada *al – Musyaqah* yaitu, menyuruh seseorang untuk berkebun. Diantara manusia ada yang kaya dan miskin. Kenyataannya ada orang kaya tapi tidak mampu untuk mengelola sebagian hartanya untuk usaha, sedangkan banyak orang miskin yang semangat untuk bekerja tapi tidak memiliki modal. Oleh karena itu, dengan adanya *mudharabah* dapat memberi manfaat dalam memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, yaitu untuk melaksanakan kemaslahatan bersama.¹⁶

¹³ Firdaweri, *Perikatan Syariah Berbasis Mudharabah*, Jurnal ASAS Vol. 6 No. 2 (2014), 63.

¹⁴ Ismail Pane, Hasan Syazali, dkk, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2012), 178.

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, 121.

¹⁶ Dedi Supriadi, *Tafsir Hadist Akad Mudharabh*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1 (2022).

5) UU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Akad *mudharabah* dijelaskan pada UU No 21 Tahun 2008 tepatnya pada Pasal 19 point (b) dan (c) yang menjelaskan bahwa, akad *mudharabah* merupakan sistem kerja bank syariah dengan cara penghimpunan dana investasi berdasarkan akad *mudharabah* dalam bentuk tabungan, giro, deposito ataupun dalam bentuk lainnya dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang berlaku.¹⁷

Dalam Undang Undang No 21 Tahun 2008, akad *mudharabah* didefinisikan sebagai, suatu bentuk kerjasama antara pihak pertama atau pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pihak kedua sebagai pengelola usaha (*mudharib*) dimana dalam usaha yang dijalankan berdasarkan tujuan yang sama yaitu, mencapai keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi berdasarkan kesepakatan bersama dan tertuang dalam akad.¹⁸ Dalam proses perjalanan kerjasama tersebut shahibul mal tidak ikut campur dalam proses pengelolaan hanya sebatas monitoring dan juga memberikan saran dan kritik. Apabila terjadi kerugian maka yang menanggungnya adalah *shahibul mal*, namun apabila kerugian tersebut terjadi karena kelalaian pengelola usaha maka pengelola usaha yang wajib menanggungnya.

6) UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Mudharabah dijelaskan dalam Undang Undang No 19 Tahun 2008 pada Pasal 1 ayat (7) adalah suatu bentuk akad kerjasama antara dua belah pihak yang mana salah satu pihak menjadi pemilik modal dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang didapat dari kerjasama tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal dan apabila terjadi kerugian maka pihak pemilik modal yang harus menanggung. Kecuali kerugian tersebut disebabkan oleh pengelola usaha.¹⁹

¹⁷ Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*, 11.

¹⁸ Karlina Aprilianingrum Bawenti, *Mudharabah Bank Syariah Ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Al Syir'ah, Vol. 16 No. 1 (2018), 36.

¹⁹ Undang Undang No 19 Tahun 2008, *Tentang Surat berharga Syariah Negara*, 3.

7) Fatwa DSN MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah

Pada ketentuan umum fatwa DSN MUI menjelaskan bahwa akad *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Perbandingan keuntungan haruslah dalam bentuk angka presentase dalam usaha.²⁰ Keuntungan yang dimaksud adalah pendapatan usaha berupa penambahan investasi yang telah dikurangi dengan modal dan biaya operasional lainnya. Dalam suatu usaha pasti pernah mengalami kerugian, dalam akad *mudharabah* kerugian ditanggung pemilik modal.

3. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum akad *mudharabah* dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Mudharabah Muqayyadah

Akad *mudharabah muqayyadah* merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dimana *shahibul mal* menyerahkan modalnya kepada *mudharib* yang nantinya akan dikelola untuk usaha yang telah disepakati. Penyerahan modal tersebut berdasarkan syarat dan batasan yang diajukan oleh *shahibul mal*.²¹ Maksudnya, *mudharib* harus mengikuti syarat – syarat dan batasan yang ditentukan oleh pemilik modal.

Pembatasan yang ada pada *mudharabah muqayyadah* ini menjadi perdebatan para ulama. Namun, ketentuan tersebut tidak menyalahi *syari'ah*, karena hanya sebuah *ijtihad* dan dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak diawal perjanjian. Akad *mudharabah muqayyadah* memiliki beberapa rukun dan syarat – syarat, sebagai berikut:

- a. Harus adanya Ijab dan Qabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak
- b. Adanya pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*).
- c. Modal, adalah harta yang diberikan kepada pelaku usaha (*mudharib*) oleh pemilik modal (*shahibul mal*) untuk digunakan dalam urusan yang telah ditentukan.

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, No: 115/DSN_MUI/IX/2017, 4.

²¹ Wahyu Syarvina, *Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. VII No. 1 (2021), 26.

d. Usaha, adanya pembagian tugas antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal.

2) Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah merupakan salah satu akad kerjasama dimana pelaku usaha (*mudharib*) diberi kebebasan untuk mengelola dan modal yang diberikan oleh *shahibul mal* dalam bentuk usaha apapun dengan tujuan yang sama untuk mencari keuntungan dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat-syariat yang telah diatur dalam Islam. Dalam pelaksanaannya *shahibul mal* tidak memiliki kewenangan untuk mengurus usaha yang dijalankan, namun pelaku usaha (*mudharib*) lah yang wajib mengelola usaha tersebut, karena pada hakikatnya mudharabah adalah percampuran antara pelaku usaha dengan modal bukan pemilik modal.²² Hasil dari keuntungan usaha tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak.

Mudharib selaku pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha apabila adanya kerugian yang bukan disebabkan olehnya semua kerugian yang bukan disebabkan oleh pengelola usaha itu semua ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul mal*) contohnya jika usaha coffee shop bangkrut yang disebabkan karena sepi atau jarang ada pelanggan, maka itu bukan kesalahan dari *mudharib* dan kerugian tersebut bukan tanggungannya. Sedangkan, apabila *mudharib* melakukan kelalaian atau kesalahan dalam mengelola dana tersebut dan menyebabkan *shahibul mal* menjadi rugi, maka *mudharib* wajib mengganti modal kerugian yang dialami.²³

Rukun dan syarat akad *mudharabah muthlaqah* sebagai berikut:²⁴

- a. Adanya pemilik modal (*shahibul mal*) dan pelaku usaha (*mudharib*) dan keduanya harus cakap hukum.
- b. Adanya Ijab dan Qabul sebagai tanda persetujuan kedua belah pihak atas usaha yang akan dijalankan
- c. Keuntungan yang didapat

²² Fariz Al- Hasni, *Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2 (2017), 209.

²³ Subaidi dan Subyanto, *Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo*, 235.

²⁴ Fariz Al- Hasni, *Akad Mudharabah Muthlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah*, Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 9 No. 2 (2017),211.

- d. Adanya modal yang dimiliki oleh *shahibul mal* dan diberikan kepada *mudharib* untuk dikelola pada usaha yang disepakati.

4. Rukun dan Syarat Akad Mudharabah

Menurut madhazab Hanafi, apabila akad dijalankan namun rukun terpenuhi sedangkan syarat tidak terpenuhi, maka akad tersebut menjadi tidak sah atau fasid (*rusak*).²⁵ Tujuan adanya akad *mudharabah* adalah untuk saling mencari keuntungan kedua belah pihak dalam usaha yang dijalani. Menurut ulama Syafi'iyah rukun akad *mudharabah* itu sendiri ada enam, yaitu:

- a. Pemilik modal, merupakan orang yang memberikan modal atau hartanya untuk dijadikan sebuah usaha
- b. Pengelola usaha, yaitu orang yang diberi amanah untuk mengelola modal yang diberikan oleh *shahibul mal* dengan tujuan untuk mencari keuntungan
- c. Adanya Ijab dan Qabul, akad yang dilakuka antara pemilik modal dengan pengelola usaha sebagai pernyataan selang ridha.
- d. Usaha, yaitu pekerjaan pengelola usaha sehingga menghasilkan keuntungan
- e. Naisbah keuntungan, yaitu kesepakatan pembagian hasil dari keuntungan usaha yang dijalani.

Rukun akad *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 232 terbagi menjadi 3, yaitu:

1. Adanya pemilik modal atau *shahibul mal*
2. Pengelola usaha atau *mudharib*
3. Terjadinya suatu akad antara pemilik modal dengan pengelola usaha.²⁶

Selanjutnya syarat – syarat akad *mudharabah* berhbungan erta dengan rukun akad *mudharabah*. Syarat sah akad *mudharabah* sebagai berikut:

- a. Modal yang diserahkan kepada pengelola haruslah berbentuk uang tunai. Apabila modal yang diberikan itu berupa barang, seperti perhiasan, logam mulia, ataupun emas batangan, maka akad *mudharabah* tersebut menjadi tidak sah.
- b. Kedua belah pihak haruslah cakap hukum dan pantas untuk diangkat menjadi wakil, karena pengelola pada dasarnya akan

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2014), 117.

²⁶ Subaidi dan Subyanto, *Akad Mudharabah Muthlaqah pada Produk Deposito di Bank Syariah Mandiri Capem Situbondo*, 234.

- menjadi wakil dari pemilik modal.²⁷ Akad yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain akan menyebabkan akad tersebut batal.
- c. Modal awal haruslah jelas agar pada saat pembagian laba menjadi jelas sesuai dengan kesepakatan
 - d. Adanya kesepakatan dalam pembagian keuntungan diawal perjanjian
 - e. Melafazkan Ijab bagi pemilik modal dan qabul bagi pengelola usaha untuk pernyataan persetujuan kerjasama tersebut.²⁸

5. Hal – Hal yang Membatalkan Akad Mudharabah

Menurut Madhhab Maliki akad *mudharabah* merupakan akad yang mengikat dan dapat dipindah kepada pewaris. Sedangkan ketiga ahli madhhab lainnya menyatakan bahwa akad *mudharabah* bukan merupakan akad yang lazim (mengikat).²⁹ maka dari itu, kedua belah pihak dapat membatalkan akad mudharabah dalam sewaktu – waktu apabila keduanya menghendaki.

Akad *mudharabah* dapat jadi batal dengan sendirinya karena beberapa faktor diantaranya:

1. Masing – masing pihak yang terlibat dengan terang – terangan menyatakan pembatalan akad, dengan demikian pengelola usaha dilarang melanjutkan atau bertindak hukum terhadap modal yang ada dan pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah satu pihak yang terkait telah meninggal dunia, pendapat ini sesuai dengan beberapa pendapat para jumbuh ulama, apabila dari salah satu pihak telah meninggal dunia maka kewajibannya tidak dapat diwariskan, namun menurut madhhab Maliki kejadian tersebut tidak membatalkan akad dan akadnya tetap dilanjutkan oleh pewarisnya.³⁰
3. Salah satu pihak mengalami gangguan jiwa atau kehilangan akal nya, karena salah satu syarat terjadinya *akad mudharabah* yaitu, kedua belah pihak harus cakap hukum dan berakal dengan demikian, akad tidak dapat dilanjutkan.

²⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Akad*, Pasal 194.

²⁸ Yuli Dwi dan Nadia Nandaningsih, *Konsep Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 1 (2021), 63-64.

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 373.

³⁰ Muhammadatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, *Mudharabah dalam Fiqh dan Perbankan Syariah*, Jurnal Equilibrium, Vol. 1 No. 2 (2013), 313.

4. Modal yang diberikan mengalami kerusakan yang dilakukan oleh pengelola usaha sebelum usaha tersebut dijalankan. Dalam kondisi demikian, akad mudharabah tidak dapat dijalankan.³¹
5. Pemilik modal keluar dari agama Islam atau murtad
6. Modal yang akan digunakan telah habis digunakan pemilik modal sebelum dikelola oleh pengelola usaha.³²

C. Akad Musyarakah

1. Pengertian Akad Musyarakah

Musyarakah (syirkah) adalah salah satu bentuk akad kerjasama yang didorong oleh tindakan umum dimana setidaknya ada dua individu yang berkontribusi dan mengawasi pembiayaan bisnis. Manfaat atau keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak. *Musyarakah* bergantung pada sekumpulan yang bekerja sama dengan mendukung setiap aset yang dilakukan.³³ Islam memerintahkan agar manusia mempergunakan dan memproduktifkan hartanya, Islam mengajurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu dengan peran metode kerjasama. Dalam akad kerjasama tersebut para pihak sama-sama memberikan modal yang akan dipergunakan untuk membangun sebuah usaha yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akar dari kata *musyarakah* dalam Al-Quran adalah *syirkah* yang disebutkan sebanyak 170 kali, walaupun dalam ayat Al-Quran ada yang menggunakan kata *musyarakah* persisi dengan arti kemitraan dalam suatu kongsi bisnis.

Firman Allah SWT dalam Q.S Shaad Ayat 24:

أَل لَّ قَدْ ظَلَمَكَ بِسْؤَالٍ نَعَجْتِكِ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya:

Dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada

³¹ Puji Hardjo dan Nur Faizin Murhit, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: Tim UB Press, 2019), 53.

³² Chasanah Novambar, Andiyansari, *Akad Mudharabah dalam Prespektif Islam dan Perspektif Perbankan Syariah*, *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, Vol. 3 No. 2 (2020), 48.


³³ HM Dumairi, *Ekonomi Syariah (Versi Salaf)*, (Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, 2008), 85.

sebahagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh. (Q.S Shaad Ayat 24).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa ayat tersebut menyinggung tentang kebolehan melaksanakan perjanjian *musyarakah*. Kata kerjasama ditegaskan setidaknya dua pertemuan dalam bisnis. Jadi, orang-orang yang benar-benar fokus pada hak dan komitmen mereka seharusnya tidak merugikan orang lain.³⁴ Dalam hubungan semacam ini setidaknya antara individu tidak boleh ada perlakuan yang tidak wajar terhadap orang lain dengan alasan bahwa dalam masyarakat umum atau *musyarakah* semua perkumpulan harus memperhatikan hak-hak istimewa orang lain tanpa mencela dan wajar.

Menurut Dewan Syariah Nasional *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.³⁵

Gambar 2.2
Skema Musyarakah



Skema diatas menggambarkan adanya dua pihak yang saling bekerjasama dalam sebuah proyek usaha. Dalam proyek itu keduanya mendayagunakan harta benda yang dikontribusikan dengan harapan mendapat keuntungan. Keuntungan tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan.

³⁴ Sayid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah Jilid III*, (Kairo: Diir al-Fath Arabia, 2000), 202.

³⁵ Himpunan Fatwa DSN MUI, *Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah (tematik)*, <https://almist.blogspot.com/2023/fatwa-dsn-mui> diakses pada 4 Juli 2023.

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah

Musyarakah (syirkah) memiliki kedudukan yang cukup kuat di Islam.

1) Al-Quran

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka berserikat dalam sepertiga harta...”

(Q.S An-Nisa: 12).³⁶

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْمُخَلَّطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian lainnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang sholeh.” (Q.S Shaad Ayat 24).³⁷

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِي مَآ رَزَقْنَكُمْ فَآنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْقِلُونَ

“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri, apakah ada diantara hamba-sahaya yang dimiliki oleh tangan kananmu, sekutu dalam (memiliki) rezeki yang telah kami berikan kepadamu; maka kamu sama dengan mereka dalam (hak mempergunakan) rezeki itu, kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada dirimu sendiri? Demikianlah Kami jelaskan ayat-ayat bagi kaum yang berakal” (Q,S Al-Rum:28).³⁸

2) Hadist

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Allah SWT berfirman: Aku Adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lainnya. Jika salah satu pihak telah

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 79.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 454.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 407.

berkhianat, Aku keluar dari mereka”. (HR. Abu Daud yang disahihkan oleh al Hakim, dari Abu Hurairah).

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang meghalalkan yang haram dan kaum muslimin yang terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang megharamkan yang halal atau meghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf).³⁹

3) Ijma

Para ulama telah sepakat diperbolehkannya *musyarakah*, walaupun diantara para ulama masih ada terdapat perbedaan pendapat pada sebagian hukum jenis *musyarakah* tersebut. Bahkan, menurut para ulama pada zaman Rasulullah saw. *musyarakah* telah dipraktikkan oleh manusia dan hingga saat ini masih ada.⁴⁰ Oleh karena itu, *musyarakah* merupakan salah satu akad dalam muamalah yang berada diantara kehidupan manusia.

3. Jenis – Jenis Akad Mudharabah

Secara garis besar akad *musyarakah* dibagi menjadi 2 yaitu, *syirkah uqud* dan *syirkah amlak*. Berikut penjelasannya:

1) Syirkah Uqud

Syirkah Uqud adalah perjanjian yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih dalam melakukan aktivitas usaha dengan kontribusi modal dan pembagian keuntungan maupun kerugian sesuai dengan kesepakatan.⁴¹ *Syirkah uqud* diklarifikasikan kedalam empat bagian sebagai berikut:

a. Syirkah Inan

Merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dimana modal yang diberikan dari masing-masing pihak besarnya tidak harus sama, masing – masing pihak memiliki hak penuh untuk aktif dalam mengelola usaha namun dapat menggugurkan hak tersebut. Sistem pembagian

³⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana PRENDAMEDIA Group, 2013), 224.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 143.

⁴¹ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pers, 2014), 145.

keuntungan didasarkan dari presentase modal masing – masing atau berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. Sedangkan, untuk kerugian dibagi berdasarkan modal yang diberikan. Mayoritas para ulama memperbolehkan *syirkah* ini.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dimana besarnya modal yang diberikan, kerja dan tanggung jawab masing-masing anggota sama. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pembagian keuntungan berdasarkan atas presentase modal masing-masing. Jadi, apabila dalam *syirkah* ini ditemui jumlah modal, kerja, tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan proporsinya tidak sama maka *syirkah muafawadhah* tidak sah karena sama dengan *syirkah inan*.

c. *Syirkah A'mal*

Merupakan kerjasama antara kedua belah pihak baik profesi (dua orang berprofesi yang sama) maupun berprofesi berbeda untuk pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. Dengan demikian, *syirkah a'mal* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dimana masing – masing pihak hanya berkontribusi pekerjaan tanpa menyertakan modal. *Syirkah* ini boleh dilakukan dan sudah berlaku ditengah masyarakat seperti, tukang kayu, tukang bangunan, tukang besi bekerjasama mendirikan bangunan sesuai perintah seseorang dengan ketentuan upah yang diterima mereka bagi bersama.

d. *Syirkah Wujuh*

Perjanjian kerjasama dua orang atau lebih yang mengandalkan wajah (reputasi/nama baik) tidak melibatkan modal sama sekali. Misalnya, kongsi antar pedagang yang membeli barang dari dupplier tanpa modal tunai hanya bermodal kepercayaan dengan jaminan nama baik mitranya. Bentuk *syirkah* ini diperbolehkan oleh ulama Hanafiah dan Hambali karena, *syirkah* ini mengandung unsur perwakilan, masing – masing anggota serikat bertindak sebagai wakil mitra kerjanya dalam jual beli. Sementara itu, ulama Malikiyah dan Syaifi'iyah berpendapat bahwa bentuk *syirkah* tersebut batil karena sesungguhnya *syirkah* berkaitan dengan harta dan pekerjaan sedangkan dalam *syirkah* ini

tidak adanya modal tunai atau harta.⁴² Oleh karena itu, menurut mereka *syirkah* ini tidak sah.

2) *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak (kepemilikan) tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. *Syirkah* ini terbentuk tanpa adanya akad dengan kata lain kepemilikan terhadap harta benda tersebut tanpa adanya maksud untuk berserikat. Untuk menjaga kelangsungan kerjasama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapat persetujuan dari semua pihak dengan kata lain semua pihak tidak dapat bertindak se sukanya. Berdasarkan uraian diatas *syirkah amlak* dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Syirkah Ijbary*, yaitu *syirkah* yang tidak dikehendaki oleh kedua pihak yang berserikat. Contohnya apabila dua orang bersaudara menerima harta warisan dari ayahnya yang meninggal dunia maka, harta warisan tersebut menjadi milik bersama bagi mereka yang mendapatkan.
- b. *Syirkah Ikhtiary*, adalah *syirkah* yang dikehendaki oleh dua pihak yang berserikat baik melalui akad maupun tidak. Contohnya melalui akad apabila dua orang membeli sesuatu atau menerima hibah atau wasiat dari orang lain, maka benda – benda tersebut menjadi harta serikat (bersama) bagi mereka berdua. Adapun contoh yang tidak melalui akad adalah dua orang yang berburu binatang di hutan secara bersama – sama dengan tujuan keduanya ingin memiliki hasil buruan tersebut.⁴³

4. Rukun dan Syarat Musyarakah (*Syirkah*)

Rukun *musyarakah* adalah sesuatu kewajiban yang harus dipenuhi ketika akad *musyarakah* itu berlangsung. Adapun rukun *musyarakah* menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Dua orang yang melakukan akad (*aqadain*), dua orang tersebut harus memenuhi syarat, yaitu ahli menjadi wakil maupun mewakili.
- b. Barang yang dijadikan *syirkah* (*mauqud alaih*) adalah berupa mata uang yang berlaku dinegeranya.

⁴² Abdul Ramhan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 134.

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Vol. 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 443.

- c. Akad (*shighat*) didalam akad terdapat syarat yaitu, pengucapan salah seorang anggota atau keduanya memberi izin kepada seseorang dalam *tasharuf* (hartanya).
- d. Pekerjaan (*al-mal*).
- e. Nisbah keuntungan

Syarat *musyarakah* terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *musyarakah* baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu:
 - Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan asalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak. Misalnya, setengah, sepertiga dan sebagainya.
- b. Sesuatu yang berkaitan dengan *musyarakah mal* (harta) dalam hal ini terdapat perkara yang harus dipenuhi, yaitu:
 - Bahwa modal yang dijadikan objek akad musyarakah adalah dari pembayaran (*nuqud*) seperti junaih, riyal, dan rupiah.
 - Yang dijadikan modal (*harta pokok*) ada ketika akad musyarakah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syarikat mufawadhah disyaratkan*
 - Modal (pokok harta) dalam syirkah *mufawadhah* harus sama
 - Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah
 - Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.⁴⁴

5. Hal – Hal yang Membatalkan Musyarakah

Terdapat dua perkara yang dapat membatalkan musyarakah yakni berdasarkan perkara secara umum dan secara khusus, berikut penjelasannya:

- a. Pembatalan secara umum

Hal – hal umum yang membatalkan seluruh akad musyarakah antara lain:

- 1) Pembatalan yang dilakukan dari salah satu pihak, hal tersebut boleh saja dilakukan karena musyarakah adalah akad yang dilakukan atas dasar kerelaan dari kedua belah

⁴⁴ Chafi Abdul Latif, *Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 2 No. 1 (2020), 15.

- pihak, maka apabila salah satu dari pihak tidak rela maka akad tersebut tidak dapat dijalankan.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak yang terlibat, akan tetapi musyarakah akan terus berjalan pada anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris menghendaki untuk melanjutkan kerjasama maka dilakukan perjanjian baru dengan ahli waris.
 - 3) Salah seorang murtad
 - 4) Salah satu pihak kehilangan kecakapan baik karena gila maupun alasan lainnya.⁴⁵
- b. Pembatalan secara khusus
- 1) Harta *musyarakah* rusak, apabila rusak sebelum dibelanjakan maka perkongsian pun dinilai telah batal. Hal tersebut terjadi pada *syirkah amwal*, jika ruska maka akad batal sebagaimana yang terjadi pada transaksi jual beli.
 - 2) Tidak ada kesamaan modal, akad *musyarakah* menjadi batal apabila tidak adanya kesamaan modal yang diberikan dalam *syirkah mufawadhah* yang terjadi pada awal transaksi, sebab hal itu merupakan syarat transaksi *mufawadhah*.

D. Bisnis Coffee Shop

Perkembangan kedai kopi hampir merata di seluruh Indonesia salah satunya yaitu Kedung Coffee Shop Kudus. Fenomena perkembangan ini menjadi salah satu peluang bisnis yang cukup menjanjikan dan sedang banyak diminati oleh masyarakat, yang mana kopi adalah salah satu komoditas andalan di Indonesia.⁴⁶ Adanya jumlah kedai kopi saat ini semakin meningkat, maka pasti terjadilah persaingan antara pembisnis yang semakin membesar dan menjadikan suatu tantangan sekaligus ancaman untuk keberlangsungan suatu bisnis. Tantangan yang dimaksud yaitu bagaimana caranya pembisnis untuk tetap mempertahankan cita rasa atau mendapatkan minat konsumen yang lebih, serta ancumannya adalah apabila konsumen lebih tertarik untuk memilih kedai kopi lainnya yang dianggap lebih baik.

Tabel 2.1
Keuntungan dan Tantangan Bisnis Coffee Shop

No	Keuntungan	Tantangan
1.	Mempunyai target pasar yang	Banyak pesaing karena

⁴⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 201.

⁴⁶ Irwanti Said, Warung Kopi dan Gaya Hidup Modern, *Jurnal Al-Kithabah*, Vol. III No. 1 (2017), 35.

	luas, dikarenakan kopi adalah minuman yang memiliki penggemar dari berbagai rentang usia dan juga minum kopi saat ini menjadi salah satu rutinitas atau pola kehidupan sehari-hari jadi banyak diminati.	popularitasnya bisnis ini juga menjadi incaran saat banyak pembisnis, dengan demikian saat ini membuka coffee shop harus memperhitungkan semuanya dengan matang agar mampu bersaing dengan yang lainnya.
2.	Tidak perlu memiliki tempat yang luas asalkan tempat tersebut memiliki ciri khas atau daya tarik minat pembeli agar mendapatkan pengunjung yang banyak	Menjaga kualitas rasa kopi, karena yang dijual adalah kopi maka cita rasa kopi haruslah dijaga dan menjadi ciri khas coffee shop tersebut. Karena, cita rasa kopi adalah prioritas nomor satu.
3.	Menu relatif mudah dibuat, dikarenakan kopi menjadi menu utama apabila untuk menu seperti varian kopi susu itu hanya menambah beberapa bahan-bahan dan bisa dipelajari dalam waktu yang cukup singkat.	Banyak bisis kopi yang gagal karena konsepe dan model bisnis yang tidak terlalu matang saat mendirikan, hal ini merupakan syarat penting saat kita akan mendirikan sebuah coffee shop.
4.	Omset yang cukup besar, dengan segmen pembeli yang cukup luas, promosi, tempat dan juga fasilitas yang baik coffee shop menjanjikan omset penjualan yang besar dan menguntungkan, aoabila bisnis coffee shop tersebut sudah terkenal.	Pelayanan dan manajemen merupakan suatu hal yang penting didunia bisnis. Pelayanan akan sangat berpengaruh pada kenyamanan pelanggan, sementasra manajemen akan menentukan sukses atau tidaknya sebuah usaha yang dibangun.

E. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang menjadi acuan dan landasan bagi peneliti, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ahmad Arsyad	Analisis Kesesuaian	Sama-sama menggunakan	Perbedaannya terdapat pada

		Syariah pada Kerjasama Bisnis PT Laziza Rahmat Semesta	metode penelitian kualitatif dan sama-sama menganalisis perjanjian kerjasama	objek penelitian Ahmad meneliti di PT. Laziza Rahmat Semesta, sedangkan peneliti di Kedung Coffe Shop Kudus. Dalam penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan peneliti menggunakan Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Chasanah Novambar	Akad <i>Mudharabah</i> dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah	Sama-sama menggunakan penelitian kualitatif, membahas tentang <i>mudharabah</i>	Perbedaannya yaitu, penelitian tersebut hanya fokus pada akad <i>mudharabah</i> dalam pandangan fikih dan perbankan syariah, sedangkan yang penulis kaji membahas akad-akad kerjasama di bisnis usaha.
3.	Muh. Alif Hidayat	Studi Komparasi Penanganan Agency Problem pada	Sama-sama membahas tentang perjanjian kerjasama	Penelitian tersebut hanya fokus kepada penanganan masalah yang

		Perusahaan dengan menggunakan Konsep Bagi Hasil <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> (Studi Kasus Janji Jiwa Jilid 612).	yaitu, <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> kemudai objek penelitiannya yaitu coffee shop.	terjadi sedangkan, yang penulis kaji adalah akad kerjasama menurut Hukum Ekonomi Syariah.
4.	Aufa Islami	Analisis Jaminan dalam Akad-akad Bagi Hasil (Akad <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i>) di Perbankan Syariah	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .	Penelitian tersebut menganalisis tentang barang jaminan yang digunakan di Perbankan Syariah, sedangkan penulis menganalisis tentang akad perjanjian kerjasama yang digunakan di Kedung Coffee Shop Kudus
5.	Rizki Azizah Malik	Analisis Penerapan Akad <i>Musyarakah</i> pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya)	Sama-sama menganalisis akad <i>musyarakah</i> pada bisnis usaha dan menggunakan metode penelitian kualitatif.	Objek penelitian tersebut di sebuah minimarket dan hanya membahas tentang akad <i>musyarakah</i> , sedangkan penulis di Kedung Coffee Shop Kudus dan

				menganalisis akad <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> .
--	--	--	--	-------------------------------------------------------------

F. Kerangka Berfikir

Gambar 2.3

